

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *Nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai sehari – hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al – Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *Nakaha* sendiri dalam Al – Qur'an banyak disebutkan dengan arti kawin dalam QS,. An Nisa (4) 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹

Kata *zawaj* di dalam Al – Qur'an terdapat pada QS. Al – Ahzab (33) 37 :

¹ Alquran dan terjemahannya (Jakarta, Kemetrian Agama RI, 2016)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

37. dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia[1219] supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya[1220]. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi².

Sedangkan definisi pernikahan menurut Ulama' Fiqih Pernikahan adalah ; “akad yang mengandung diperbolehkannya bersenggama dengan kata Nikah, Tazwij, ataupun terjemah dari keduanya”. Dari definisi ini bahwa pernikahan melegalkan untuk bersenang – senang satu sama lain antara suami istri ketika akad telah sempurna.

Hampir sama dengan definisi dari para pakar Fiqih, Syaikh Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan dengan ; Akad yang memiliki faidah legalnya bergaul antara laki – laki dan wanita, faidah saling membantu antara keduanya, dan juga memberi batasan hak – hak diantara keduanya serta kewajiban yang harus ditunaikan diantara pasangan suami istri”. Dari definisi yang diberikan oleh Syaikh Muhammad Abu Zahrah Menurut DR. Mahmud Al – Sarthawiy menjelaskan bahwa ; “definisi ini lebih jelas dalam menjelaskan tujuan pernikahan dari definisi para *Fuqahā'* terdahulu, alasannya definisi yang diberikan oleh Syaikh Muhammad Abu Zahrah menjelaskan tujuan mulia dari

² Alquran dan terjemahannya (Jakarta, Kemetrian Agama RI, 2016)

pernikahan menurut Syara' dan juga para pakar adalah reproduksi dan menjaga Manusia dari kepunahan³.

Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan ; “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan memberikan definisi ; “ perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miṣaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Adapun Hukum pernikahan berdasarkan *Naṣ*, baik Al - Qur'an maupun Al - Hadiṣ, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, Sunnah, haram, makruh ataupun mubah Inilah beberapa penjabaran hukum pernikahan, diantaranya:

A. Wajib

Hukumnya menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram.

B. Sunnah

Hukumnya menjadi Sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perzinaan.

C. Haram

Nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa ia menikah ia akan menzalimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.

D. Makruh

³ Ibid.

Hukumnya menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut jatuh ke dalam kemudharatan dan kemaksiatan. Hal tersebut disebabkan oleh misalnya, tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun, keyakinan tersebut tidak sampai ke tingkat keyakinan dalam hukum wajib di atas.

E. Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Ataupun dikatakan mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang sudah baligh (mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab atau halangan-halangan yang merintanginya⁴.

2. Pernikahan Endogami.

Pernikahan memiliki sifat fungsionalistik, dalam artian bahwa melakukan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya., baik itu untuk memperoleh kelas sosial, memperoleh seksualitas, harta, maupun yang lainnya, hal ini dilakukan agar manusia mampu melakukan peran dan fungsinya dalam sebuah perkawinan.

Bagi setiap individu pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, dimana dalam konsep ini terjadinya sebuah kesepakatan serta ikatan diantara kedua belah pihak dalam membangun komitmen serta hubungan antara laki – laki dan perempuan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga baru.

Pernikahan endogami yaitu pernikahan seorang yang berasal dari golongan sendiri, golongan yang dimaksud adalah berupa golongan etnis. Pernikahan semacam ini umumnya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah, contohnya orang jawa menikah

⁴ Syaikh Muhammad Al – Syirbini Al – Khatib, Hasyiah Bujairimiy Alal Khatib. (Beirut : Dar Al – Fikr 2007) jilid 3

dengan orang Jawa, orang Madura menikah dengan sesama orang Madura. Islam memandang pernikahan ini legal selagi tidak menikahi perempuan yang haram dinikahi⁵.

Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup satu klan dengannya atau melarang seorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu – individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat⁶.

Ada beberapa macam pernikahan endogami, seperti endogami kesamaan agama, maupun suku. Adapun maksud dari pernikahan endogami ialah untuk menjaga laki – laki sebagai suami tetap diam di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri. Goode, dalam bukunya berjudul *Sosiologi Keluarga*, menyatakan bahwa pernikahan endogami adalah suatu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri⁷. Namun dalam penelitian ini fokus pada pernikahan endogami suku. Yaitu tentang pernikahan endogami yang menjadi budaya keturunan Arab yang berada di kabupaten Pamekasan.

Berkaitan dengan pernikahan endogami menurut Al – Qur'an, Hadist, dan Ijma' para *Fuqahā'* yang menjadi sumber hukum Islam tidak ditemukan ayat yang mengharamkan pernikahan endogami. Dalam arti lain, Islam memperbolehkan pernikahan endogami secara umum, hanya saja Islam menganjurkan untuk tidak menikahi kerabat dekat, seperti sepupu. Yang dianjurkan dan mendapatkan keutamaan adalah kerabat yang jauh ataupun orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Syaikh Abu Bakar Bin Muhammad bin Syatā Al – Dimiyathi menjelaskan bahwa tujuan dari menikahi orang jauh dari pada menikahi kerabat, alasannya adalah ; “salah satu tujuan pernikahan adalah

⁵ Abdullah Mustari, Pernikahan Antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba,” *Jurnal Hukum perkawinan*8, No.2 (2014):152.

⁶ Abdul Malik Lamuddin, “Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (suatu tinjauan Sainifik)”, Skripsi Sarjana, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

⁷ William Goode, *Sosiologi keluarga*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007).

menyambung antar klan, dan hal itu tidak akan pernah ada jika menikah dengan kerabat”⁸. Islam mengajarkan secara bijak dalam memilih istri yakni mengutamakan perempuan lain dari pada kerabat yang dekat. Selain tujuan yang telah diungkapkan diatas, ada alasan seperti kesehatan, postur tubuh anak yang dihasilkan dari pernikahan. Bahkan Imam Syafi’i menjelaskan bahwa “*keutamaan dalam memilih pasangan adalah yang tidak memiliki kekerabatan karena khawatir anaknya kurang cerdas dan kurus*”⁹.

Perihal pernikahan kekerabatan Agama islam hanya melarang kerabat yang memiliki ikatan *Mahram*. Selain itu tidak ada larangan untuk menikahi kerabat jauh ataupun dekat. Kerabat yang memiliki ikatan *Mahram* ini antara lain ;

- a. Ibu, Ibunya ibu, Ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak, anak dari anak laki – laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek., baik kandung se ayah dan se ibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak saudara laki – laki kandung , seayah, atau seibu, cucu saudara laki – laki kandung, seayah, seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis ke bawah¹⁰.

Kekerabatan selain yang telah disebutkan entah dari jalur nasab secara langsung atau sepersusuan maka tidak ada larangan dari Agama islam. Artinya Pernikahan Endogami kekerabatan ataupun kesukuan tidaklah dilarang dalam Agama islam. Hanya

⁸ Syaikh Bakar Bin Muhammad Syatā Al – Dimyathi, *Hasyiah I’anat Al – Thalibin*, (maktabah Syamilah)

⁹ Syaikh Muhammad Al – Syirbini Al – Khatib, *Hasyiah Bujairimiy Alal Kha*

tib. (Beirut : Dar Al – Fikr 2007) jilid 3. Hlm. 362

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001. Hlm 13.

saja ada anjuran untuk tidak menikahi kerabat dekat seperti Sepupu. Sedangkan untuk kerabat jauh seperti Anak dari Sepupu ataupun orang yang tidak memiliki kekerabatan sama sekali lebih dianjurkan dari pada kerabat dekat.

Dari kesimpulan dari penjelasan diatas adalah endogami sebuah pernikahan dalam lingkup dan batas tertentu seperti menikah kekerabatan atau keturunan, satu madzhab, golongan, satu suku, satu desa, satu kasta, satu ras dan kelompok – kelompok tertentu.

3. Sumber Hukum Pernikahan di Indonesia.

1) Al – Qur'an

ayat – ayat Al – Qur'an tentang pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Pernikahan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat dalam QS. Al – Dzariyat :49, QS. Yasin: 36, QS, Alhujurat :13, QS. Al – Nahl :72.
- b. Pernikahan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan manusia umumnya. hal ini dapat dilihat di dalam QS. Al – Rum : 21, QS. An – Nur: 32.
- c. Larangan – larangan Allah dalam pernikahan dapat dilihat di dalam QS. Al – Baqarah :221 dan 235. QS. Al – Nisa': 22 – 23, QS. Al – Nur :3. QS. QS. Al – Ma'idah: 5, QS. Al – Mumtahanah :10.
- d. Perintah berlaku adil dalam pernikahan dapat dilihat di dalam QS. An Nisa': 3 dan 34.
- e. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al – Baqarah: 187, 222 dan 223.
- f. Aturan – aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat di dalam QS. Al – Nisa' :35, QS. Al – Thalaq : 1, QS. Al –Baqarah: 229 -230.
- g. Aturan tentang masa 'iddah terdapat dalam QS. Al – Baqarah : 226 -228, 231 – 232, 234, 236 – 237. QS. Al – Thalaq:1-2,4,7, dan 66. Dan QS. Al – Ahzab: 49.
- h. Hak dan kewajiban dalam pernikahan tercantum di dalam QS. Al – Baqarah :228 – 223, QS. Al – Nisa' : 4.

- i. Peraturan Nusyuz dan Dzihar terdapat di dalam QS. Al Nisa':20, dan 128. QS. Al – Mujadalah: 2-4, QS Al – Nur: 6 – 9.

2) Al – Hadist

Meskipun Al – Qur'an telah memberikan ketentuan – ketentuan hukum pernikahan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan di atas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan dari Hadist, baik mengenai hal – hal yang tidak disinggung maupun mengenai Hal – hal yang telah disebutkan Al – Qur'an secara garis besar. Beberapa contoh Hadist mengenai hal – hal yang tidak disinggung dalam Al – Qur'an dapat disebutkan antara lain :

- a. Hal – hal yang berhubungan dengan walimah.
- b. Tata cara peminangan.
- c. Saksi dan wali dalam akad nikah.
- d. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- e. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasa Hadist tentang hal – hal yang disebutkan dalam Al – Qur'an secara garis bersar sebagai berikut:

- a. Pengertian *Quru'* yang disebutkan dalam Al – Qur'an mengenai masa '*iddah* perempuan yang tertalak suaminya.
- b. Bilangan susuan yang menjadikan *mahram*.
- c. Besar kecilnya mahar.
- d. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami '*iddah talak raj'i*'.
- e. Perceraian yang terjadi karena *li'an* merupakan talak yang tidak memungkinkan manta suami istri menikah kembali.

3) Ijmak Ulama' Fiqih.

Para ahli fiqih banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang pernikahan yang didasarkan pada Al – Qur'an dan Hadist dengan melakukan interpretasi serta analisis yang

melahirkan hukum fiqih dalam berbagai bidang, termasuk bidang pernikahan yang menjadi sumber hukum perkawinan Indonesia. Para ahli fiqih juga menguraikan tentang :

- a. Pengertian pernikahan, diantaranya adalah Syamsuddin Muhammad Bin Al – Khatib Al – Syirbini di dalam Mughni Al – Muhtaj bahwa Nikah menurut Syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij ataupun terjemahannya. Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah Akad yang memiliki faidah legalnya bergaul antara laki – laki dan wanita, faidah saling membantu antara keduanya, dan juga memberi batasan hak – hak diantara keduanya serta kewajiban yang harus ditunaikan diantara pasangan suami istri”.
- b. Rukun dan syarat sah pernikahan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk Shalat. Atau adanya calon mempelai pria dalam pernikahan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan, tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian perbuatan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau calon mempelai pria harus beragama Islam.
 - a) Mayoritas Ulama’ sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas :
 - a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
 - b) Adanya wali dari pihak calon isteri, akad nikah akan sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
 - c) Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
 - d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon mempelai pria.

Jumlah rukun nikah para ulama berbeda pendapat ;

- a) Imam Malik menyatakan, bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu :
 - 1) Wali dari pihak perempuan,
 - 2) Mahar (maskawin)

- 3) Calon mempelai laki – laki
 - 4) Calon mempelai perempuan
 - 5) Sighat akad nikah.
- b) Imam Syafi’i menyatakan rukun nikah ada lima, yaitu :
- 1) Calon mempelai laki – laki
 - 2) Calon mempelai perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Shighat akad nikah
- c) Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon mempelai laki – laki.

Rukun pernikahan :

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki – laki dan mempelai perempuan,
 - 2) Adanya wali,
 - 3) Adanya dua orang saksi,
 - 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.
- b) Syarat Sah pernikahan

Syarat – syarat sah pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat – syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besar syarat- syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikah oleh laki – laki yang ingin menjadikannya isteri.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat syarat kedua mempelai

Syarat bagi calon mempelai pria :

- a. Calon suami beragama islam;

- b. Jelas bahwa calon suami itu betul – betul laki – laki;
- c. Orangny diketahui dan tertentu;
- d. Calon mempelai pria itu jelas halal kawin dengan calon isteri;
- e. Calon mempelai pria tahu pada calon isteri halal baginya;
- f. Calon suami rela, tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan itu;
- g. Tidak sedang melakukan ihram;
- h. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
- i. Tidak sedang mempunyai empat isteri;

Syarat – syarat calon mempelai wanita :

- a. Beragama islam;
- b. Jelas bahwa ia wanita, bukan khunsa;
- c. Wanita itu tertentu;
- d. Halal bagi calon suami;
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa *'iddah*;
- f. Tidak dipaksa;
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.

4) Ijtihad

hal yang tidak disinggung dalam Al – Qur'an atau Hadis, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan Ijtihad, misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung, pernikahan wanita hamil karena zina, dan lain – lain. Ijtihad telah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam semenjak zaman Rasulullah saw. masih hidup, dan terus berkembang pada masa sahabat serta generasi-generasi berikutnya. Para sahabat melakukan ijtihad selain karena mendapat dorongan dan bimbingan Nabi saw., juga atas inisiatif dari kalangan sahabat itu sendiri. Cukup banyak riwayat yang dapat dirujuk yang menunjukkan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dalam berijtihad. Misalnya riwayat yang menceritakan ijtihad Umar tentang hal yang membatalkan puasa dan ijtihad tersebut secara hukum telah dibenarkan oleh Nabi saw.

4. Hukum perkawinan Islam di Indonesia

Indonesia telah memiliki undang – undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan – peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara(BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de christens indonesiers) staatsblaad 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (regeling op de gemengde Huwelijken), staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu diberlakukan juga Undang – undang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang – Undang pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat islam., sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan – ketentuan fiqh madzhab Syafii.

Agama Islam di nusantara suda ada sebelum penjajahan belanda datang ke nusantara, sehingga dimana masyarakat islam berada, disitu sudah berlaku hukum islam, meskipun dalam lingkup masyarakat yang jumlahnya masih sangatn minim. Di beberapa kerajaan waktu itu, hukum islam diakui dan dianut oleh masyarakat, seperti di sumatera terdapat Kerajaan Sultan Pasai di Aceh serta Kerajaan Pagar Ruyung dan Kerajaan Paderi, kedua – duanya di Minangkabau. Di Jawa terdapat Kerajaan Demak, Mataram, dan Sultan Agung: di Makasar terdapat Kerajaan Hasanuddin, bahkan di Malaka dan Brunai di semenanjung Melayu.

Pada zaman VOC eksistensi Hukum Keluarga Islam telah diakui dan berlaku dalam masyarakat dan diakui pula dalam kerajaan – kerajaan islam yang kemudian dihimpun dalam Kitab Hukum Islam, yang dikenal dengan kompedium freijen. Kitab Hukum Islam tersebut berisi aturan – aturan Hukum Keluarga, perkawinan, dan kewarisan islam untuk daerah – daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar.

Sudah menjadi fakta sejarah, sebelum pemerintahan kolonial Belanda datang di bumi Nusantara pada waktu itu, kebanyakan penduduk telah memeluk Agama islam. Atas dasar fakta tersebut tidak dapat dipungkiri apabila nusantara pada waktu itu telah terbentuk kelompok masyarakat islam yang besar dan kuat. Di beberapa daerah di Hindia Belanda (kini Indonesia), Islam bukan saja merupakan agama resmi karena diakui kerajaan –

kerajaan di Nusantara, bahkan akhirnya hukum keluarga yang berlaku di Hindia Belanda telah mengakui nilai – nilai Islam yang kemudian diadopsi dalam perundang – undangan Hindia Belanda.

Walaupun sudah berabad – abad hukum islam dianut oleh masyarakat islam di Nusantara yang secara terus menerus diperjuangkan oleh umat islam, namun dengan berlakunya Hukum Barat yang dibawa dari Negeri Belanda diberlakukan di Nusantara dalam menunjang dan memperkuat kristenisasi tidak mampu menghilangkan semangat masyarakat islam di Nusantara untuk memperkuat hukum islam. Atas dasar keyakinan yang sudah tertanam dalam jiwanya dan dengan penuh semangat mempertahankan agama islam dan hukum keluarga islam tetap kokoh ditengah – tengah masyarakat di Nusantara ini.

Dalam rangka menghadapi perkembangan hukum keluarga Islam di Hindia Belanda, semula pemerintah kolonial belanda merumuskan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh VOC bahwa mereka tidak menganggap hukum islam itu sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini sebagai akibat usul Snouck Hurgronje kepada pemerinah kolonial Belanda.

Snouck Hurgronje mengajukan teori baru, karena teori yang berlaku saat itu dianggap sebagai teori yang keliru dalam kehidupan masyarakat, menurut Snouck Hurgronje teori yang lebih tepat untuk digunakan dalam masyarakat adalah teori resepsi (*receptie theori*). Menurut teori tersebut hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat adalah hukum ada, sedangkan hukum islam baru dapat diberlakukan apabila sudah beradaptasi dengan hukum adat. Teori ini didukung oleh Van Vollen Hoven dan Ter haar.

Akibat pemberlakuan teori resepsi ini dalam masyarakat Hindia Belanda waktu itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Stb. Nomor 116 dan Nomor 610 Tahun 1937 tentang kebijakan Baru yang membatasi kewenangan Peradilan Agama. Pembatasan kewenangan tersebut berdampak penghambatan atau penghentian pengembangan hukum keluarga islam dalam masyarakat. Teori resepsi ini berlaku terus di Hindia belanda hingga

Indonesia merdeka pada kurun waktu 1970. Bahkan hingga kini masih ada beberapa ahli hukum Indonesia yang menganut teori ini.

Satu tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, keadaan mulai berubah akibat perkembangan masyarakat yang semakin maju untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dengan kondisi Indonesia merdeka termasuk juga hukum Islam. Pada tanggal 22 November diundangkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk sebagai dasar hukum keluarga Islam.

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan nikah, Talak dan rujuk yang diatur dalam Ordonansi perkawinan Stb. Nomor 348 tahun 1929 Jo. Stb. 467 Tahun 1931, Ordonansi perkawinan campuran Stb. 1933 Nomor 98, tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada. Sementara itu, untuk membuat Undang – undang baru tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat. Setelah diundangkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak, dan rujuk dan peradilan agama. Karena Undang – undang Nomor 22 Tahun 1946 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, dengan semangat kemerdekaan perlu adanya kesatuan hukum yang berlaku secara nasional. Pada tanggal 26 Oktober 1954 dikeluarkan peraturan Penetapan berlakunya Undang – undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.

Upaya untuk melahirkan Hukum Perkawinan dan perceraian terutama bagi umat Islam yang representatif dan bersifat unifikasi hukum terus dilakukan, maka pada akhir tahun 1950 dengan surat penetapan Menteri Agama RI Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia penyelidikan Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang diketuai oleh Teuku Moh. Hasan. Namun panitia ini tidak dapat bekerja maksimal, karena kesibukannya mempertahankan kemerdekaan, maka pada tanggal 1 April 1951 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh H. Moh. Noer Poerwosoetjpto yang disebut dengan panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang disingkat dengan NTR. Panitia ini telah berhasil menyelesaikan dua rancangan undang – undang Perkawinan, Yaitu :

1. Rancangan Undang – undang pokok perkawinan yang dijadikan Hukum Umum bagi seluruh rakyat indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah indonesia. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1952.
2. Rancangan Undang – undang Pernikahan umat Islam, yang berlaku bagi umat islam di seluruh wilayah Indonesia. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1954.

Setelah dilakukan berbagai perdebatan dalam sidang – sidang DPR, maka pada tanggal 2 Januari 1974 undang – undang tersebut diundangkan sebagai undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 tahun 1974. Sejarah mencatat bahwa proses melahirkan Undang – undang perkawinan telah menghabiskan waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1950 sampai disahkan menjadi Undang – undang perkawinan pada akhir tahun 1973 yang telah memakan waktu selama 23 puluh tahun.

Oleh karena UU Perkawinan yang dilahirkan bertujuan untuk mengakhiri berlakunya Hukum Peninggalan kolonial belanda di Indonesia yang pluralistik dalam bidang perkawinan menuju pada unifikasi hukum yang harus berlaku bagi semua warga negara indonesia, maka hukum perkawinan yang dilahirkan tidak hanya menyerap aspirasi dari hukum islam, melainkan juga harus menyerap aspirasi dari agama lain selain dari islam. Sehingga UU perkawinan meskipun dari segi bentuknya sudah unifikasi hukum, namun dari segi isinya juga terjadi pluralisme hukum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di Indonesia.

Dalam keadaan yang demikianlah yang membuat masyarakat islam menghendaki UU perkawinan tersendiri yang khusus berlaku bagi masyarakat islam dengan mengadopsi syariat islam. Selai dari itu terdapat pandangan bahwa kenyataannya umat islam di Indonesia sebagai anggota masyarakat yang bersa jumlahnya, maka perlu mendapat perhatiannya. Maka dari itu, lahirlah kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dengan maksud untuk melengkapi UU oerkawinan dan menjadi pendoman Bagi hakim di lembaga peradilan agama yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa : “ perkaiwnan adalah Sah, Apabila dilakukan dengan menuru hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan

ini tidak ada beda dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan isis dari Kompilasi Hukum Islam masih mengakui Pluralisme dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun dapat ditegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam, sedangkan bagi agama selain Islam berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam agamanya. Dalam hukum perkawinan Islam mengartikan agar perkawinan itu dilakukan dengan akad antara pihak – pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki – laki setelah dipenuhi syarat – syarat lain menurut hukum Islam. Dengan dikukuhkannya hukum agama (*fiqh Munakahat*) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka berlakunya hukum Islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada UU Perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat Islam, juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasinya. Adanya pengawasan pemerintah itu dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam tidak disalahgunakan.

5. Pengertian Peminangan (Khitbah)

Al-Khitbah berasal dari lafadz Khathiba, yakthibu, khithbatun. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyaratkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing - masing pihak¹¹. Kata khitbah merupakan bentuk masdar dari kata khataba yang diartikan sebagai meminang atau melamar¹². Kata

¹¹Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 2008), h. 15

¹² Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP al-Munawir, 1984), h. 376.

khitbah dalam istilah bahasa Arab merupakan akar dari kata *al- khitbah* dan *al-khatbu*. *Al- khitab* berarti pembicaraan. Jika *al- khitab* (pembicaraan) ada kaitannya dengan perempuan, maka makna eksplisit yang bisa kita tangkap adalah pembicaraan yang menyinggung ihwal pernikahan. Sehingga, makna meminang bila ditinjau dari akar katanya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah¹³.

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali¹⁴.

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui¹⁵.

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah¹⁶.

Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah¹⁷.

Sedangkan makna *al- khatbu* adalah persoalan, kepentingan dan keadaan. Sehingga makna peminangan dalam hal ini adalah permohonan oleh seorang kepada

¹³ Abd. Nashir Taufik al- Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), h..

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 6492

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh AlSunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998), h. 462

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

¹⁷ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),h. 31

perempuan tentang suatu persoalan atau kepentingan yang berada di tangan pihak wanita. *Al- hasil*, asosiasi makna yang kali pertama dapat ditangkap dan dipahami oleh wanita itu adalah persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan pernikahan. Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Sedangkan menurut *ilmu fiqh*, peminangan artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama¹⁸. Tentu hal itu dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat. Prosesi peminangan merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas¹⁹.

Adapun hikmahnya, Peminangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya terpisah laki-laki dan perempuan. Peminangan juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan, yaitu perkawinan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang,” tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai *sunnatullah* juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahmi. Setiap manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mencari pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi idamannya. Nantinya akan menjadi satu keluarga, di mana pihak dari

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), h. 59.

¹⁹ Muhammad Thalib, *40 Petujunk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), h. 60.

perempuan akan menjadi keluarga dari pihak laki-laki, sedang anak dari hasil hubungan di antara keduanya adalah anak mereka, dari situ timbullah keluarga yang harmonis dan kokoh. Wali sah dari calon wanita juga jangan sampai hanya terpikat dengan penampilan luar dari calon mempelai laki-laki, baik dari harta kekayaan yang dimiliki maupun ketampanan, karena itu hanya akan timbul kebahagiaan yang sesaat. Wali itu sendiri harus mengetahui bibit, bebet, serta bobot dari calon, apakah cocok dengan anak wanitanya. Pertimbangan keluarga dari calon menantu juga jadi pertimbangan, apakah sesuai dengan keluarganya. Sudah jelas, bahwa peminangan memiliki hikmah yang luar biasa sebelum perkawinan dilakukan. Ini sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral. Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui. Al- A'masyi berpendapat, bahwa setiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari'atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu²⁰.

Dengan begitu, keduanya dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi ruhani maupun jasmani. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga, dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan. Seperti apa yang dikatakan orang, bahwa jiwa yang berkenalan itu bisa berpadu jika ada persamaan dan langsung berpisah jika amat jauh perbedaannya²¹.

Pada dasarnya tujuan dari peminangan dengan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat

²⁰ Mualif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991),.

²¹ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 159.

hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya²².

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah:

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan.
- c. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengenal lebih jauh lagi calon suami, agar nantinya menjadi pasangan yang harmonis²³.

Dalam bukunya, *Al – Ahwa Al – Syakhsiyyah*, Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang bahwa pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki – laki agar tidak terjadi suatu penyesalan di kemudian hari. Karena di katakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal²⁴. Yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:

Pertama: Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

Kedua: Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.

Ketiga: Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.

Tentang peminangan memang banyak dibicarakan di dalam Alquran dan Hadist, namun tidak ada perintah atau larangan yang mengarah melakukan peminangan, baik itu di dalam alquran ataupun Hadist. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya

²² Abdullah Nashih „Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), h. 29.

²³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), h. 125

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al- Syakhsiyyah* (Beirut: Daral-Fikr), h. 29.

tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd²⁵ dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukil pendapat Daud Al - Zahiriy yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

- A. Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- B. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.
- C. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara *talak raj'i* dan sedang berada dalam masa *iddah raj'i*.
- D. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa *iddah talak bain*.
- E. Perempuan yang belum kawin.

6. Makna *kafa'ah*.

Ditinjau dari bahasa *kafa'ah* berarti persamaan atau persesuaian. Sedangkan menurut istilah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki – laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik yang berkaitan dengan agama, ilmu, Akhlaq, status sosial maupun hartanya. Kesesuaian ini berada di sisi laki – laki yang akan menikahi calonnya. Artinya disyaratkan seorang lelaki memiliki kepantasan untuk menikahi calon pasangannya ataupun mendekatinya. Sedangkan perempuan tidak disyaratkan untuk menyesuaikan terhadap calon suaminya, karena seorang laki-laki tidak akan tercela sebab menikahi wanita yang dibawah dari derajatnya. Hal itu berbeda dengan wanita, ia akan tercela jika dinikahi oleh laki – laki yang lebih rendah derajatnya.

²⁵ Ibnu Rusyd. Bidayat Al - Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid. (Kairo: Dar al-Hadits, 2004)

Menurut Imam Syafi'i ada lima sifat kafa'ah dimana jika Wali memaksa putrinya untuk dinikahkan dengan laki – laki pilihannya, maka lelaki tersebut harus sepadan dalam lima hal. Hal – hal tersebut adalah ;

- A. Agama *'Iffah*, atau Taqwa. Maksudnya adalah istiqomah dalam hukum – hukum agama. Maka laki – laki fasiq tidak kufu' dengan wanita baik dan istiqomah di dalam melaksanakan ajaran Agama. Poin pertama ini disepakati oleh para Ulama' terkecuali Imam Muhammad bin Al – Hasan. Alasan beliau memberi alasan termasuk hal yang sifatnya dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat sehingga fasiq tidak menghalangi kafa'ah kecuali orang yang fasiq tersebut jelas – jelas melakukan hal yang dilarang di depan umum.
- B. Merdeka. menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam abu Hanifah Merdeka juga syarat dalam *kafa'ah*. Artinya seorang yang merupakan hamba sahaya tidak sekufu' terhadap perempuan yang merdeka.
- C. Nasab. Yaitu sambungan seorang dengan leluhurnya dari jalur ayah. Yang dimaksud dengan Nasab disini adalah seorang lelaki yang akan menikah harus diketahui ayahnya.
- D. Terbebas dari aib yang menetapkan *khiyar* seperti gila atau memiliki penyakit kusta. Seorang yang memiliki penyakit seperti yang telah disebutkan tidaklah sekufu' dengan wanita yang tidak memiliki penyakit.
- E. *Hirfah*, profesi pekerjaan. Seseorang yang memiliki profesi rendah tidak sepadan dengan wanita yang ayahnya mempunyai profesi terpandang.

Sedang poin – poin *Kafa'ah* di atas juga harus memandang budaya dan adat masyarakat setempat. Sehingga apa pun yang menyebabkan kerugian disebabkan oleh terkenalnya seorang wanita atau walinya maka kafa'ah disitu adalah syarat yang harus dipenuhi untuk berlangsungnya akad nikah²⁶

7. Hikmah dan Tujuan pernikahan

Ketetapan Allah tidak akan pernah lari dari sebuah hikmah dan tujuan, terlebih syariat Allah seperti pernikahan. Pernikahan mempunyai hikmah dan tujuan – tujuan yang

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al – Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al – Fikr). Jilid 9. Hlm 6756.

diantara faidahnya kembali kepada pasangan suami isteri dan juga kembali kepada masyarakat. Allah menciptakan MahluqNya dalam keadaan saling berpasang – pasangan, yakni Allah menciptakan laki – laki dan perempuan, agar manusia hidup saling membutuhkan dan saling gotong royong satu sama lain, seperti yang lemah mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan orang yang miskin mendapat bantuan dari orang yang kaya. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan ketiganya yakni esensi ruhaniyah manusia, motivasi dan tujuan yang akan diraih dalam pernikahan.

Allah berfirman dalam Al – Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir²⁷.

Hikmah langsung dari sebuah pernikahan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai berikut ²⁸;

1. Sehat

Menikah mempunyai faidah dalam kesehatan seseorang. Terlebih dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros Karen merasa tidak punya beban dan tanggung

²⁷ Alquran dan terjemahannya (Jakarta, Kemertian Agama RI, 2016).

²⁸ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),

jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁹. Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya³⁰;

1. Menyempurnakan akhlak.
2. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
3. Melahirkan keturunan yang mulia.
4. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik.
5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Gazālī tujuan dan faidah pernikahan itu ada

²⁹ Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 9-13.

lima hal, yaitu³¹:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Ada pula yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah³² ;

1. Menenteramkan jiwa

Bila sedang terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

3. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

³² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003),

harus diatur melalui pernikahan.

Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (*syahwat*) yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam membuat syari'at untuk manusia, yakni pernikahan³³

4. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

8. Keturunan Arab di Indonesia

Orang Arab di Indonesia sudah masuk berabad – abad tahun lalu tujuan orang Arab masuk ke Indonesia adalah berdagang. Namun, bukan berdagang saja, mereka juga menyebarkan agama Islam melalui perdagangan mereka. Orang – orang Arab yang bermukim di Indonesia sebagian besar berasal dari Hadramaut, Yaman, Maskat, tepian Teluk Persia, Hijaz, Mesir atau dari pantai Timur Afrika. Para perantau Arab mulai datang secara massal ke Indonesia pada tahun terakhir di abad ke – 18, tetapi setelah tahun 1820 mereka menetap di berbagai kota dan provinsi di Indonesia. Pengaruh komunitas Arab menjadi semakin intensif pada abad ke 19., hal itu ditandai dengan jumlah mereka yang semakin meningkat. Mereka membangun perkampungan di jalur – jalur perdagangan.

³³ Mohammad Monib, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Wilayah aceh menjadi perkampungan Arab pertama di Nusantara, dan dari sanalah mereka bergerak ke Palembang dan pontianak, kemudian Batavia dan pusat – pusat perdagangan penting di daerah Jawa.

Ketika mereka berbaur dengan masyarakat lokal di Nusantara, tradisi yang mereka bawa dari kampung halaman mereka menjadi ciri khas tersendiri, sebagian tradisi mereka itu tetap terpeliharakan namun ada juga yang telah usang dimakan waktu ataupun tetap bertahan sampai saat ini. Walaupun sudah menetap dan berbaur dengan masyarakat. Sebagian diantara mereka tetap mempertahankan kemurnian trah mereka yaitu dengan tidak menikahkan anak putri mereka dengan pribumi. Orang arab indonesia terdiri dari golongan *sayyid* dan Non – *Sayyid*. *Sayyid* adalah gelar untuk keturunan arab yang merupakan Keturunan dari *Sayyidina Husein* ataupun *Sayyidina Hasan*, dewasa ini lebih dikenal dengan gelar “habib”.

Keturunan Arab di Indonesia dibagi secara sosial dan terbentuknya komunitas Arab menjadi tiga lapis sosial.

- A. Golongan *Sadah* (bentuk plurar dari *Sayyid*) yaitu golongan tertinggi dan terpendang bagi kalangan Arab. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang Arab yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Golongan ini disebut juga Ba'alawi atau Alawi (keturunan Ali bin Abi Thalib dengan *Sayyidah Fatimah*). Diantara Fam (marga) mereka adalah Alatas, Al – Haddad, Bafagih, Assegaf, Alaydrus, Bahasyim, Al – kaff, dan lain – lain.
- B. Golongan *Qabail*, adalah golongan ningrat, karena golongan ini merupakan penduduk asli Hadramaut yang biasanya memanggul senjata. Diantara fam mereka adalah Al – Katiri, bin Thalib, bin Mahri, Al makarim, dan lain – lain.
- C. Golongan Masyaikh adalah golongan yang bergerak di bidang pendidikan. Diantara fam mereka adalah Bafadhhol, Bawazier, Bajabir, Baqis, Barras, dan lain – lain³⁴.

³⁴https://www.researchgate.net/publication/347913449_ORANG_ARAB_DI_NUSANTARA_SEJARAH_DAN_PEMIKIRAN_SERTA_KONTRIBUSI_BAGI_BANGSA_INDONESIA_-_Nurul_Jannah

